

Pertimbangan Hakim Terhadap Perilaku *Klitih* (Penganiayaan) oleh Anak Dibawah Umur

Siti Fatimah Al Zahra *, Dian Alan Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*panjilifianto@gmail.com, dian.alan@unisba.ac.id

Abstract. Adolescence is a period of transition to adulthood. Many say that adolescence is the most beautiful and enjoyable time, because at this time they do a lot of new things. However, at this time it is not always happy, it could be that at this time it can cause problems. juvenile delinquency (Juvenile delinquency) is evil behavior (dursila), or crime/delinquency of young people; is a socially ill (pathological) symptom in children and adolescents caused by some form of social neglect. In the Special Region of Yogyakarta, there is a term that we don't usually hear anywhere other than Yogyakarta, namely *klitih*. the original meaning of the term *klitih* is an activity to leave the house at night to relieve fatigue. In the study of the decision No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN YyK regarding the case of *Klitih*, the defendant was old enough but the judge sentenced him to a sentence according to the juvenile justice system. The purpose of this research is to find out the judge's considerations in imposing a sentence on the defendant. The purpose of this research is to find out the judge's considerations taken to impose on the defendant. If the defendant is underage using Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. In this decision the judge used the law on the juvenile justice system, even though the defendant was old enough. The thing that relieved the defendant was because the defendant regretted the actions he had committed, and also promised not to do it again. And also the perpetrator still wants to continue his schooling.

Keywords: *Klitih, Judge's Consideration, Criminal Act*

Abstrak. Masa remaja merupakan masa peralihan menuju masa dewasa. Banyak yang mengatakan bahwa masa remaja adalah masa yang paling indah dan menyenangkan, karena saat ini banyak hal baru yang mereka lakukan. Namun saat ini tidak selalu senang, bisa jadi saat ini bisa menimbulkan masalah. kenakalan remaja (Juvenile delinquency) adalah perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/ kenakalan remaja; adalah gejala sakit sosial (patologis) pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh beberapa bentuk pengabaian sosial. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, ada istilah yang tidak biasa kita dengar di tempat lain selain Yogyakarta, yaitu *klitih*. arti asli dari istilah *klitih* adalah kegiatan keluar rumah pada malam hari untuk menghilangkan kepenatan. Dalam kajian putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN YyK terkait kasus *Klitih*, terdakwa sudah cukup umur namun hakim menjatuhkan hukuman sesuai sistem peradilan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim yang diambil untuk menjatuhkan terdakwa. Jika terdakwa masih di bawah umur menggunakan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam putusan ini hakim menggunakan undang-undang tentang sistem peradilan anak, meskipun terdakwa sudah cukup umur. Hal yang meringankan terdakwa adalah karena terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, dan juga berjanji tidak akan melakukannya lagi. Dan juga pelaku masih ingin melanjutkan sekolahnya.

Kata Kunci: *Klitih, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana*

A. Pendahuluan

Masa remaja bisa dikatakan dari usia 13-18 tahun. Masa remaja merupakan masa transisi menuju dewasa. Banyak yang menyebutkan bahwa masa remaja merupakan masa yang paling indah dan menyenangkan, karena pada masa ini mereka banyak melakukan hal-hal yang baru. Salah satu periode dalam rentang kehidupan ialah pada fase remaja ini. Masa ini merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu, dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa sosialisasi dengan baik, remaja harus menjalankan tugas-tugas perkembangan pada usianya dengan baik.

Namun, pada masa ini tidak selalu bahagia, bisa saja pada masa ini dapat menimbulkan masalah. Menurut Kartini Kartono (2011 : 6) kenakalan remaja (*Juvenile delinquency*) ialah perilaku jahat (*dursila*), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta ada sebuah istilah yang tidak biasanya kita dengar dimanapun selain di Yogyakarta, yaitu *klitih*.

Pada jaman sekarang, *klitih* memiliki arti sebaliknya yaitu sebuah perilaku mencederai orang lain yang dilakukan seseorang di malam hari dengan maksud sengaja ataupun tidak sengaja. *Klitih* biasanya terjadi pada malam hari dengan jumlah pelaku di atas dua orang dengan menggunakan senjata tajam berupa pedang atau pisau. Pelaku *klitih* dalam beberapa kasus yang sudah diidentifikasi oleh pihak kepolisian adalah anak-anak remaja yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

kasus *klitih* yang terjadi di Yogyakarta pada bulan Januari 2022 lalu. Anak ABH Bersama 5 tersangka lainnya yang masih DPO saling berboncengan dan membawa senjata tajam jenis celurit berniat mencari musuh di jalanan. Saat rombongan sedang berputar putar di wilayah sekitaran Yogyakarta, mereka berpapasan dengan korban Tegar Leonardo dan Surya Kencana. Kemudian rombongan mengayunkan senjata kepada Tegar Leonardo namun tidak mengenai tubuhnya. Pada saat korban berlari untuk melarikan diri, korban Tegar Leonardo mendapatkan luka bacok dibagian belakang punggung korban yang akhirnya mengalami luka-luka.

Dalam kasus diatas, pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951. Dalam putusannya yang bernomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN YyK, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA Yogyakarta.

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : pertimbangan hakim terhadap perilaku *klitih* (penganiayaan) oleh anak dibawah umur (studi putusan no. 2/pid.sus-anak/2022/pn yyk). Dengan identifikasi masalah,

1. Apakah pertimbangan hakim sudah sesuai dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku dibawah umur dalam putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk?
2. Apakah penerapan hukum dalam kasus tersebut sudah memenuhi asas keadilan dan asas kepastian hukum?

B. Metodologi Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Metode ini merupakan kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Penelitian ini merupakan salah satu metode yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Untuk mengumpulkan data diatas, penulis menggunakan teknik studi dokumen, untuk menemukan bahan hukum dalam primer yaitu berupa peraturan dalam perundang-undangan, putusan, dan juga dari jurnal-jurnal, buku-buku, dan artikel di media massa lainnya.

Bahan Pustaka meliputi primer berupa peraturang perundang-undangan, bahan sekunder berupa jurnal hukum, buku hukum, dan juga pandangan ahli yang ada di media masa. Bahan non hukum berupa sumber bahan non hukum yang masih mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Sanksi Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur

Hakim saat mengadili sebuah kasus, terlebih yang menganut pada pandangan progresifitas dan juga responsifitas hukum, akan berani membuat semacam antitesa kepada bunyi dan juga keberlakuan aturan di dalam Undang-Undang. Hakim merupakan pejabat peradilan negeri yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk dapat mengadili sebuah kasus yang dihadapkan kepadanya.

Saat akan mengadili terdakwa anak dibawah hukum, hakim tidak boleh sembarangan. Pada Pasal 54 ayat (1) UU SPPA, mengatur bahwa saat hakim memeriksa perkara anak dalam persidangan harus dalam keadaan tertutup, kecuali pembacaan putusan. Bagi hakim, hal yang paling penting sesaat setelah membaca surat dakwaan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.

Putusan hukum merupakan muara dari tiga tahap kerja yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara, yaitu :

1. Mengkonstratir
2. Mengkualifisir
3. Mengkonstituir

Pertimbangan hukum dapat dijadikan sebagai rujukan (*reference*) saat membuat putusan yang sama terhadap kasus yang sama pula berdasarkan tingkat hierarki di pengadilan.

Sama halnya dengan kasus *klitih* yang terjadi di Yogyakarta pada bulan Januari 2022 lalu. Anak ABH Bersama 5 tersangka lainnya yang masih DPO saling berboncengan dan membawa senjata tajam jenis celurit berniat mencari musuh di jalanan. Saat rombongan sedang berputar putar di wilayah sekitaran Yogyakarta, mereka berpapasan dengan korban Tegar Leonando dan Surya Kencana. Kemudian rombongan mengayunkan senjata kepada Tegar Leonando namun tidak mengenai tubuhnya. Pada saat korban berlari untuk melarikan diri, korban Tegar Leonando mendapatkan luka bacok dibagian belakang punggung korban yang akhirnya mengalami luka-luka.

Berdasarkan Analisa penulis hasil putusan diatas terdapat ketidaksesuaian dalam hasil yang dijatuhkan oleh hakim, diantaranya :

1. Ketidaksesuaian peradilan yang digunakan untuk penegakan hukum dalam kasus ini. Karena dalam kasus ini digunakannya hukum peradilan anak, sedangkan dalam putusan tersebut terdakwa dianggap sudah cakap hukum karena memiliki usia diatas 18 tahun, dimana hal itu dianggap legal jika dilihat berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Perbuatan *klitih* diatur dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan juga Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan bila korban meninggal dunia. Dalam Pasal ini pelaku dapat diancam hukuman hingga 15 tahun penjara.
3. tidak terpenuhinya dan ketidaksesuaian syarat formil dalam putusan tersebut. Jika syarat formil tidak dapat terpenuhi di dalam surat dakwaan, maka akibatnya hanya “dapat dibatalkan” yang sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap (1988: 420). Dalam praktik, kesalahan atau kekeliruan penuntut umum memenuhi syarat formil surat dakwaan dapat dibatalkan, karena dianggap tidak terlalu prinsip seperti kekeliruan menulis umur atau tanggal lahir terdakwa.

Penerapan Hukum Dalam Kasus *Klitih* (penganiayaan) Menurut Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum

Asas hukum merupakan sebuah unsur yang sangat penting dari sebuah peraturan hukum. Pembentukan dari hukum praktis ini harus berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum ini menjadi sebuah dasar atau petunjuk dari pembentukan suatu hukum positif.

Menurut Gsutav Radbruch, hukum itu harus mengandung 3 nilai identitas, yaitu :

1. Asas kepastian hukum (*rectmatigheid*), asas ini dilihat dari sudut yuridis atau segi hukum.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), asas ini dilihat dari filosofis, yaitu dimana keadilan merupakan kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zweck matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utiliy*).

Asas kepastian hukum (*principle of legal security*) merupakan asas yang memiliki tujuan untuk menghormati hak yang telah dimiliki seseorang berdasarkan keputusan badan atau juga pejabat administrasi negara.

Menurut Satijpto Rahardjo keadilan dapat mencerminkan bagaimana seseorang dapat melihat tentang hakikat pada manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia.

Tujuan hukum adalah kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan hakim di pengadilan merupakan hukum karenanya putusan hakim di pengadilan mengandung aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Di dalam implementasinya tidak mudah untuk menyatukan ketiga aspek tersebut, terutama antara aspek kepastian hukum dan keadilan yang biasanya saling bertentangan.

Berdasarkan Analisa penulis bila kasus ini dilihat dari sisi asas keadilan sang terdakwa tidak menerima hukuman sesuai dengan apa yang terdakwa perbuat. Konsep sebuah putusan yang memiliki keadilan sulit untuk dicari tolak ukurnya bagi pihak yang bersangkutan. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasa adil oleh pihak lain.

Dilihat dalam asas kepastian hukum, hakim bukan hanya menemukan hukum hanya di undang-undang saja, kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas dan lengkap, sehigga hakim harus menggali lebih dalam lagi nilai hukum yang ada di kehidupan masyarakat. Kepastian hukum tidak memiliki kesamaan dengan keadilan. Kepastian hukum akan mendatangkan keadilan, dan keadilan ada ketika adanya suatu kepastian hukum. Hakim saat akan memberikan putusan akhir harus melihat pada asas kepastian hukum dan juga asas keadilan, agar pemerintah tidak menjadikan kekuasaan sebagai jalan untuk menindas rakyat.

D. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur menurut Analisa Penulis kurang tepat. Karena dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan putusan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Padahal dalam putusan tersebut terdakwa sudah capak hukum yaitu berumur 22 tahun, dilihat dalam biodata terdakwa. Hal ini dapat menjadi permasalahan karena hakim menjatuhkan pidana tidak sesuai dengan usia terdakwa. Bila pertimbangan hakim dilihat dari sang terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi bukan berarti menjatuhkan pidana dengan Pasal Sistem Peradilan Anak, harus sesuai dengan usia terdakwa dan perbuatan yang telah diperbuat.

Penerapan hukum dalam kasus *klitih* (penganiayaan) menurut Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum menurut Analisa penulis belum sempurna. Dilihat dari asas keadilan dalam perbuatannya terdakwa tidak melakukan kekerasan, tetapi rekan nya lah yang melukai korban, maka dengan ini Pasal yang dijatuhi terhadap terdakwa tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Bila dilihat dari asas kepastian hukum hakim seharusnya tidak hanya melihat dari undang-undanga saja, karna mungkin saja dalam undang-undang tidak mengatur secara jelas. Maka dari itu hakim pun harus melihat hukum yang ada di kehidupan masyarakat sekitar nya.

Diharapkan para penegak hukum lebih teliti lagi bila ingin menjatuhkan putusan terdakwa. Penajtuhan pidana harus sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dan juga sesuai dengan umur terdakwa. Dan juga kejadian *klitih* yang ada di kota Yogyakarta

ini dapat berkurang dikemudian hari. Para aparat kepolisian diharapkan melakukan berbagai upaya agar para pelajar lebih memilih melakukan kegiatan yang positif, dibandingkan melakukan kegiatan yang dapat merugikan orang lain. Aparat kepolisian pun diharapkan melakukan patroli tiap malam nya untuk membubarkan kerumunan para pelajar yang melakukan kegiatan pada malam hari yang tidak terlalu penting dan memerintahkan untuk pulang ke rumah untuk istirahat.

Daftar Pustaka

- [1] Khamim Zarkasih Putro, *Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja*, APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Vol. 17, Nomor 1, 2017, 29.
- [2] Jumadi Mori Salam Tuasikal, “*Kenakalan Remaja*”, Diakses tanggal 28 September 2022 pukul 10.07, <https://dosen.ung.ac.id/JumadiTuasikal/home/2020/10/10/kenakalan-remaja.html>.
- [3] Ahmad Fuadi, Titik Muti’ah, Hartosujono, “*Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Klitih*”, Jurnal Spirits Volume 09 No, 2, Mei 2019, 89.
- [4] Septi Nugraheni, “*Pertanggungjawaban Pelaku Klitih Dalam Tindak Pidana Penganaiyaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN YyK)*”, (Purwokerto; UMP, 2019), Hal. 3.
- [5] Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Methodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 11.
- [6] Jevi Nugraha, “*Data Sekunder Adalah Jenis Data Tambahan, Ketahui Ciri-Ciri dan Contohnya*”, merdeka.com, 29 September 2021, diakses tanggal 30 September 2022 pukul 20.17, <https://www.merdeka.com/jateng/data-sekunder-adalah-jenis-data-tambahan-ketahui-ciri-ciri-dan-contohnya-kln.html>.
- [7] Diakses dari <https://text-id.123dok.com/document/lq5m0kn7y-bahan-hukum-primer-bahan-non-hukum.html> diakses pada tanggal 30 September 2022 pukul 20.58.
- [8] Ahmad Rifai, *Op. Cit*, hlm 3.
- [9] Marwan Mas, “*Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim*”, Jurnal Yudisial, Vol. 5, No. 3, 2012, hlm. 289
- [10] Leden Marpaung, “*Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*”, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm.5
- [11] Marwan Mas, *Op. Cit*, hlm. 287
- [12] Fence M. Wantu Dkk, “*Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*”, cendekia, 2010, hlm.13.
- [13] Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*” Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 19.
- [14] Hotma P. Sibuea, 2010, “*Asas - Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik*”, Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 159
- [15] Satjipto Rahardjo, “*Pembangunan Hukum Di Indonesia Dalam Konteks Global*”, Perspektif, 1997, 1–10.
- [16] Atang Hermawan Usman, “*Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*”, Wawasan Hukum, Vol. 30, No. 1, 2014, hlm. 28
- [17] Rommy Haryono Dojorahardjo, “*Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*”, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, 2019, hlm. 95